



KETUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR
NOMOR : 79/KPN.SLR.W22-U16/KP/I/2024

TENTANG
PETUGAS PELAYANAN PENYANDANG
DISABILITAS PADA PENGADILAN NEGERI SELAYAR

KETUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR

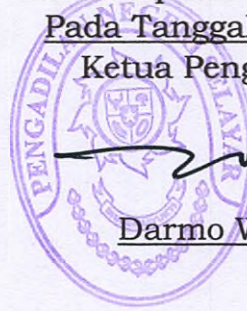
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik.
3. Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien dalam hal Pelanggan Pengadilan Penyandang Disabilitas diperlukan pendampingan dalam melakukan Tindakan hukum.
4. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk Petugas Pelayanan Pelanggan Pengadilan Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Negeri Selayar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tentang Pelayanan Publik.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (1) huruf d, Pasal 9 huruf a, b, f, Pasal 19 huruf b dan Pasal 31.
7. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.
8. Surat Keputusan Kettua Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan.

9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan.
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SELAYAR TENTANG PETUGAS PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS PADA PENGADILAN NEGERI SELAYAR.
- Kesatu :** Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor: W22-U16/79/KP/I/2023 Tanggal 02 Januari 2023 Tentang Petugas Pelayanan Penyandang Disabilitas Pada Pengadilan Negeri Selayar ;
- Kedua :** Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Petugas Pelayanan Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Negeri Selayar;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : Benteng-Selayar
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Selayar



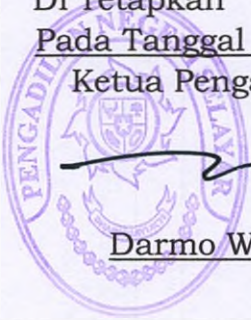
Darmo Wibowo Mohammad

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Selayar
Nomor : 79/KPN.SLR.W22-U16/KP/I/2024
Tanggal : 02 JANUARI 2024
Tentang : PETUGAS PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS PADA PENGADILAN
NEGERI SELAYAR

**PETUGAS PELAYANAN PENYANDANG
DISABILITAS PADA PENGADILAN NEGERI SELAYAR**

NO	NAMA	PANGKAT	KET.
1.	ASRIANTO, S.Pd	PPNPN KEPORTALA	
2.	KARNINGSIH	PPNPN KEPANITERAAN PERDATA	

Di Tetapkan : Benteng-Selayar
Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Selayar



Darmono Wibowo Mohammad